



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 22/ Pid. B/ 2013 / PN Plw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>NANO HALAWA als PERDI .</b>
Tempat Lahir	:	Gunung Sitoli (Sumatera Utara)
Umur/ Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 12 September 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Divisi I (satu) Pangkalan Tuo Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sejak tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan sekarang :

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri ;

#### PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM-05/PKLCI/01/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NANO HALAWA als PERDI secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANO HALAWA als PERDI tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Blade type NF 11A1 CM/T dengan No Polisi BM 5903 CT dan No Rangka : MH1JBB210BK143225 dan No Mesin : JBB2E1140284 warna orange hitam
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda
- 1 (satu) lembar STNK No Polisi BM 5903 CT dega No STNK : 0223361/RU/2011 atas nama Harianto Bintang

Dikembalikan kepada sdr Hariono Bintang

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pula **Pembelaan (pledoi)** dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan : terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** dengan register No Reg Perk : PDM-05/PKLCI/01/2013 tanggal 05 Februari 2013, yang disusun sebagai berikut :

### **Primair :**

----- Bahwa terdakwa NANO HALAWA als PERDI pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 03.45 wib atau dalam waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Perumahan Blok M Kebun Segati PT MUP Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah *"mengambil barang yang sama sekai atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tida dengan kemauannya yang berhak "* dengan cara sebagaimana berikut :



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana ;-----

### **Subsida**

----- Bahwa terdakwa NANO HALAWA als PERDI pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 03.45 wib atau dalam waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Perumahan Blok M Kebun Segati PT MUP Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah *"mengambil barang yang sama sekai atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum untuk masuk ketempat melakukan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang di ambil dengan merusak, memotong, atau memanjat atau memaai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dengan cara sebagaimana berikut :

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan **tidak mengajukan eksepsi** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. **Hariono Bintang Als Bintang bin Coloh**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit SPM merk Honda Blade type NF 11A1 CM/T dengan No Polisi BM 5903 CT dan No Rangka : MH1JBB210BK143225 dan No Mesin : JBB2E1140284 warna orange hitam ;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah saksi yang terletak Perumahan Blok M Kebun Segati PT MUP Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelumnya saksi meninggalkan sepeda motornya tersebut didalam rumahnya tersebut sekitar pukul 18.00 wib saksi berangkat kerja, dan ke esokan harinya tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 04.30 wib, saat saksi pulang kerja sudah melihat motor tersebut sudah tidak ada di rumah dan pintu belakang rumah sudah dibongkar oleh orang ;
- Bahwa kunci motor tersebut di letakan di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Abdul Rahman ;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 wib saksi mendapat laporan melihat sepeda motor miliknya ada dikendarai oleh terdakwa dan langsung melakukan pengejaran dan terdakwa beserta sepeda motornya tertangkap ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### 2. **Abdul Rahman Als Remen bin Jalalludin**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 06.00 wib bertempat di areal perkebunan PT MUP Kebun Segati PT MUP Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa penangkapan tersebut oleh karena saksi pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 04.30 wib mendapat laporan dari saksi Bintang bahwa dirinya telah kehilangan kehilangan 1 (satu) unit SPM merk Honda Blade dengan No Polisi BM 5903 CT warna orange hitam dari dalam rumah saksi Bintang yang terletak Perumahan Blok M Kebun Segati PT MUP Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa atas laporan tersebut, saksi mencari disekitar areal kebun PT MUP Desa Segari Kec Langga, Kab Pelalawan dan melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Bintang, selanjutnya saksi bersama saksi Bintang langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa selajutnya saksi dan saksi Bintang membawa terdakwa beserta sepeda motornya ke saksi Benget Manulang sebagai satpam PT MUP ;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi Bintang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

### 3. **Banget Simanulang Als Banget Manulang**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan sebagai satpam PT MUP ada di datangi leh saksi Bintang dan saksi Abdul Rahman dengan membawa terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade dengan No Polisi BM 5903 CT warna orange hitam milik saksi Bintang pada pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 08.00 wib bertempat di areal perkebunan PT MUP Kebun Segati PT MUP Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada terdakwa, saat itu terdakwa membenarkannya dimana terdakwa saat mengambil dengan cara membongkar pintu belakang rumah saksi Bintang yang terletak Perumahan Blok M Kebun Segati PT MUP Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 03.45 wib
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa** NANO HALAWA als PERDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Blade type NF 11A1 CM/T dengan No Polisi BM 5903 CT dan No Rangka : MH1JBB210BK143225 dan No Mesin : JBB2E1140284 warna orange hitam ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 03.45 di rumah saksi korban Bintang yang terletak di Perumahan Blok M Kebun Segati PT MUP Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa posisi motor saat itu ada didalam rumah saksi korban Bintang, dan untuk masuk kedalam rumah saksi korban Bintang, terdakwa ada membongkar pintu belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna biru yang terdakwa telah persiapan sebelumnya, dan setelah berhasil membongkar rumah saksi korban Bintang Obeng tersebut terdakwa buang ;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 wib saat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Bintang, di areal perkebunan PT MUP Desa Segati Kec Langgam Kab Pelalawan, terdakwa ada di pergoki oleh saksi Bintang dan saksi Abdul Rahman dan langsung ditangka serta di serahkan ke pos satpam PT MUP yaitu saksi Benget Manulang dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **barang bukti** yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Blade type NF 11A1 CM/T dengan No Polisi BM 5903 CT dan No Rangka : MH1JBB210BK143225 dan No Mesin : JBB2E1140284 warna orange hitam
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda
- 1 (satu) lembar STNK No Polisi BM 5903 CT dega No STNK : 0223361/RU/2011 atas nama Harianto Bintang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Blade type NF 11A1 CM/T dengan No Polisi BM 5903 CT dan No Rangka : MH1JBB210BK143225 dan No Mesin : JBB2E1140284 warna orange hitam ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 03.45 di rumah saksi korban Bintang yang terletak di Perumahan Blok M Kebun Segati PT MUP Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar posisi motor saat itu ada didalam rumah saksi korban Bintang, dan untuk masuk kedalam rumah saksi korban Bintang, terdakwa ada membongkar pintu belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna biru yang terdakwa telah persiapan sebelumnya, dan setelah berhasil membongkar rumah saksi korban Bintang Obeng tersebut terdakwa buang ;
- Bahwa benar sekitar pukul 06.00 wib saat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban Bintang, di areal perkebunan PT MUP Desa Segati Kec Langgam Kab Pelalawan, terdakwa ada di pergoki oleh saksi Bintang dan saksi Abdul Rahman dan langsung ditangka serta di serahkan ke pos satpam PT MUP yaitu saksi Benget Manulang dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kepolisian ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Bintang untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa bear harga sepeda motor tersebut adalah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas yaitu Primair Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat subsidaritas, maka Majeis Hakim memulai mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

### 1. Barang Siapa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Mengambil Barang Yang Sama Sekali Atau Sebahagian Milik Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Dipekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Tidak Dengan Kemauannya Yang Berhak

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi dan perbuatan terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair selanjutnya lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan terdakwa ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatui pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan mengakibatkan kerugian pada diri korban saksi Bintang sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur serta sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NANO HALAWA Als PARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NANO HALAWA Als PARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM Merk Honda Blade type NF 11A1 CM/T dengan nomor polisi BM 5903 CT dengan nomor rangka : MHI JBB 2/OB K143225 dan Nomor mesin JBB2E - 1140284 warna orange hitam.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda.
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor polisi BM 5903 CT dengan nomor STNK 0223361/RU/2011 atas nama hariono bintang .dikembalikan ke saudara Hariono Bintang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 03 April 2013 oleh kami DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan 1. SANGKOT LUMBAN TOBING, SH. serta 2. EGA SHAKTIANA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota ;

Putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 04 April 2013 oleh Hakim Ketua Majelis, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SAMSIR SIHOMBING, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri RANS FISMY PASARIBU, SH Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
SANGKOT LUMBAN TOBING, SH	DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH
EGA SHAKTIANA, SH.MH	
Panitera Pengganti	
SYAMSIR SIHOMBING,SH	